



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 11/HK/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN  
PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETRIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Program dan Kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511);

14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem serta bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Januari 2023

 BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem.
4. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 11/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN  
 JASA SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB KEGIATAN  
 PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan>Nama/Unsur	Honorarium
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>2. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>3. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> </ol>	-

8.	Penanggung Jawab Pengelola <i>Website</i> LPSE	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-
9.	Tenaga Informasi dan Teknologi/ Admin LPSE	1. Unsur Universitas Udayana Golongan IV	Rp. 500.000,00/OB
10.	Instruktur/ Narasumber	1. Instruktur/Narasumber/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Luar Provinsi Bali)	Rp. 900.000,00/Jam
		2. Instruktur/Narasumber/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Luar Kabupaten Karangaem)	Rp. 900.000,00/Jam
		3. Instruktur/Narasumber/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Kabupaten Karangasem)	Rp. 900.000,00/Jam
		4. Kepala Daerah/ setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	Rp.1.000.000,00/ Jam
		5. Moderator	Rp. 700.000,00/OK
		6. Pembawa Acara	Rp. 400.000,00/OK

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 11/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN  
 JASA SEKRETRIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB KEGIATAN  
 PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan>Nama/Unsur	Honorarium
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>2. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> <li>3. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</li> </ol>	-



8.	Instruktur/ Narasumber	1. Instruktur/Narasumber/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Luar Provinsi Bali)  2. Instruktur/Narasumber/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Luar Kabupaten Karangaem)  3. Instruktur/Narasumber/ Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan (Kabupaten Karangasem)  4. Honorarium Narasumber  5. Moderator  6. Pembawa Acara	Rp. 900.000,00/Jam  Rp. 900.000,00/Jam  Rp. 900.000,00/Jam  Rp. 1.400.000,00/Jam  Rp. 700.000,00/OK  Rp. 400.000,00/OK
----	---------------------------	---	--

*BW* BUPATI KARANGASEM, *BD*



*I* I GEDE DANA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 11/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN  
 JASA SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA  
 KEGIATAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUB KEGIATAN  
 PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan>Nama/Unsur	Honorarium
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	Rp. 1.500.000,00/ OB
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	Rp. 1.350.000,00,/OB
3.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	Rp. 1.250.000,00/OB
4.	Wakil Penanggung Jawab	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	Rp. 1.250.000,00/OB
5.	Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	Rp. 1.000.000,00/OB
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	Rp. 750.000,00/OB
7.	Pendukung	1. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 3. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	Rp. 500.000,00/OB  Rp. 500.000,00/OB  Rp. 450.000,00/OB
8.	Pejabat Pengadaan	Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	Rp. 680.000,00/OB
9.	Kelompok Kerja Pemilihan	1. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) dengan nilai pagu :	

		<p>a. Pagu di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta</p> <p>b. Pagu di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>c. Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>d. Pagu di atas 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>e. Pagu di atas 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>f. Pagu diatas Rp. 10 miliar</p> <p>2. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi), dengan nilai pagu :</p> <p>a. Pagu di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>b. Pagu di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>c. Pagu di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>d. Pagu di atas 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar</p> <p>e. Pagu di atas Rp. 5Miliar s.d. Rp. 10 miliar</p> <p>f. Pagu di atas Rp. 10 miliar</p> <p>3. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi), dengan nilai pagu :</p> <p>a. Pagu Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta</p> <p>b. Pagu Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta</p> <p>c. Pagu Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar</p> <p>d. Pagu Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar</p> <p>e. Pagu Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya di atas Rp. 2,5 miliar</p>	<p>Rp. 850.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.020.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.270.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.520.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.780.000,00/OP</p> <p>Rp. 2.120.000,00/OP</p> <p>Rp. 760.000,00/OP</p> <p>Rp. 920.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.140.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.370.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.600.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.910.000,00/OP</p> <p>Rp. 480.000,00/OP</p> <p>Rp. 600.000,00/OP</p> <p>Rp. 720.000,00/OP</p> <p>Rp. 910.000,00/OP</p> <p>Rp. 1.090.000,00/OP</p>
10.	Tim/ Tenaga Ahli/ Tim Teknis	Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karangasem	Rp. 500.000,00/OP

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA